

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era milenium ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, membawa begitu banyak inovasi teknologi, penemuan dan karya kreatif lainnya yang membantu menciptakan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Pekerjaan teknologi akan menghasilkan transaksi bisnis yang sangat cepat di setiap negara termasuk Indonesia. Karena populasi yang besar, relatif penting untuk memasarkan produk baru di pasar Indonesia, yang membuat produsen melihat pasar Indonesia sebagai outlet yang sangat menjanjikan. Perusahaan-perusahaan besar mulai menampilkan berbagai macam barang dan jasa.¹

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan jumlah penduduk setiap daerah meningkat pesat dengan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di kota tidak hanya menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal dan bekerja di sini, tetapi juga peningkatan jumlah alat transportasi orang, dalam hal ini adalah lalu lintas jalan (jalan). Transportasi darat di kota-kota seperti Semarang membutuhkan sistem transportasi yang efisien dan efisien untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang melintasi batas wilayah, memungkinkan berbagai jenis

¹ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law* (Seri Analisa Ke-Ekonomian Tentang Hukum), Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 1.

energi Ketersediaan yang berbeda diterima dan digunakan untuk kepentingan semua.²

Secara khusus pengangkutan barang dan orang dari daerah ke tempat tujuan harus dilakukan dengan lancar atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab dan ekonomis. Dengan bantuan semua informasi kualitas layanan yang telah diberikan sebelumnya, pengguna (pengguna) layanan transportasi dapat memilih jenis alat transportasi yang tepat untuknya, karena setiap orang memiliki kebutuhan transportasi untuk berbagai alasan, termasuk pergi bekerja, sekolah, perjalanan, dan operasi lainnya. Perusahaan harus berusaha menarik konsumen ketika ada lebih banyak layanan dan merek transportasi sehingga konsumen memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam memutuskan untuk menggunakan layanan mereka.³

Dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, ada suatu kemajuan penemuan di bidang perusahaan jasa, yang ada pada bidang transportasi darat. Tentunya, perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas berasal perkembangannya ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya penemuan, maka semakin maju dan sophisticated jua mode transportasi dan komunikasi yang terdapat dalam warga. dari perkembangan sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik, beberapa perusahaan akbar berlomba untuk menghasilkan perusahaan transportasi berbasis software *online*, keliru satunya ialah Gojek. Bagi

² Muhammad Khanif. *Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Perspektif Sufistik Imam Al-Ghazali*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang. 2019. hlm. 1.

³ Wibisono, Aryo dan Syahril. *Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan*. E-Jurnal *Performance Bisnis & Akuntansi*. 6(2), 2016. hlm. 33.

sebagian orang transportasi *online* adalah solusi atas sistem transportasi yang masih jelek, tetapi di sisi lain ialah persoalan bagi orang-orang yang menggantungkan hidup asal jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Hal ini dikarenakan software Go-Jek selain merubah pola usaha konvensional, juga telah memberikan kemudahan bagi para konsumennya, mulai berasal porto yang lebih murah, kenyamanan dan keamanan yang lebih terjamin, maka tidak mengherankan Jika poly orang yag beralih dari contoh transportasi konvensional ke contoh transportasi *online*.⁴

Kemudian, dalam menghasilkan suatu usaha yang riil pula tidak akan tanggal atau lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, hal ini dikarenakan adakalanya suatu pekerjaan dapat dipenuhi secara individual, serta terkadang wajib dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali pada hal-hal buat mencapai suatu tujuan eksklusif.⁵ Kerjasama menggunakan sistim kemitraan pula dilaksanakan dan diberlakukan sang transportasi *online* mirip aplikasi Go-Jek. korelasi hukum antara perusahaan Go-Jek menggunakan *driver* menjadi penyedia layanan buat penumpang (konsumen) ialah korelasi kemitraan (*partnership agreement*). Hal tadi bisa diketahui dalam galat satu perjanjian perusahaan Go-Jek dengan *driver* di perjanjian kerjasama

⁴ Andika wijaya, *Aspek Hukum Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1.

⁵ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 74.

kemitraan ini dengan akurat sebelum mendaftar menjadi mitra, mengakses atau memakai aplikasi go-jek.⁶

Aplikasi korelasi kemitraan ini pun memiliki banyak sekali macam bentuk, seperti perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan (baik secara langsung atau korporasi), inti-plasma, sub-kontrak, perjanjian pembayaran (“setoran”) sejumlah nilai uang tertentu, serta lain-lain. sebagai akibatnya bisa diketahui bahwasanya hubungan antara perusahaan Go-Jek dengan *driver* ialah sebagai kawan kerja, sehingga peraturan d bidang ketenagakerjaan tidak berlaku di korelasi tersebut. Sedangkan, Bila ini ialah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan korelasi kerja atasan bawahan yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut.⁷ Bila ini ialah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan korelasi kerja atasan bawahan yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini disebabkan dalam korelasi kemitraan tidak terdapat unsur upah serta perintah. Jadi korelasi aturan antara pengusaha penyedia perangkat lunak menggunakan *driver* artinya setara (mitra) karena tak ada unsur upah serta perintah.

Perusahaan perangkat lunak yang dimaksud artinya penyelenggara sistem elektro yang menyediakan perangkat lunak berbasis teknologi pada bidang

⁶ Perusahaan Go-Jek. *Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra*, Mengakses atau Menggunakan Aplikasi Go-Jek. 2019. Diambil dari <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

⁷ Claudia Bhara Pradita. *Hukumnya Jual Beli Akun Ojek Online*. 2020. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e70564ff30fa/hukumnya-jual-beli-akun-ojek-online-i/>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

transportasi darat, seperti perusahaan Go-Jek.⁸ Sedangkan pengemudi artinya orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan serta telah memiliki surat izin mengemudi, pada hal ini merupakan *driver* Go-Jek..⁹

Pada aplikasi operasional para *driver* dan penyedia aplikasi Go-Jek ada konflik, mirip terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap registrasi menjadi kawan *driver*. menjadi akibatnya pihak Go-Jek sendiri, melakukan kebijakan dalam pendaftaran sebagai *driver* mirip adanya jumlah batasan *driver* yang mampu beroperasi sebagai kawan kerja. Hal ini mengakibatkan perseteruan pada lapangan, yang keliru satunya ialah perkara Jual beli akun Gojek. dampak berasal terlalu banyaknya slogan, terjadi adat pada warga berupa kegiatan jual beli akun *driver* Go-Jek. Jual beli akun *driver* ojek *online* itu disebabkan perusahaan ojek *online* membatasi pendaftaran *driver* baru. Demi mampu bekerja, mereka yang tidak mampu mendaftar membeli akun asal *driver* ojek lainnya. Hal ini dibenarkan sang keliru satu *driver* Go-Jek, yaitu *driver* X yang membenarkan hal tadi, dirinya mengaku hal mirip itu ialah hal yang biasa. Bahkan akun *driver* Go-Jek tersebut bisa diperjual belikan hingga kelipatan Rp. 5.000.000 sampai Rp. 6.000.000, tergantung asal lama serta poin yang sudah didapatkan asal akun tadi.¹⁰

Tentunya, transaksi jual beli akun Go-Jek sudah melanggar kepastian hukum bagi konsumen dan pihak Perusahaan Go-Jek, sebab perbuatan jual beli tadi termasuk ke pada perbuatan ilegal (tidak legal menurut aturan) atau

⁸ Pasal 1 angka 3 Permenhub 12/2019

⁹ Pasal 1 angka 4 Permenhub 12/2019

¹⁰ Redaksi Klik Jatim. Di Jatim, *Marak Jual Beli Akun Driver Gojek*. 2019. Diambil dari <https://klikjatim.com/di-jatim-marak-jual-beli-akun-driver-gojek/>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

dilarang sang peraturan perundang-undangan. Pada akun ilegal adalah terdapat perbedaan antara foto profil dan wajah dari *driver* serta plat nomor kendaraan tidak sesuai menggunakan gosip yang ada di perangkat lunak Go-Jek atau Jika tercantum namun tidak selaras menggunakan tunggangan yang dibawa *driver*, umumnya memberi alasan bahwa “kendaraan sedang diservis”. Keadaan mirip ini dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan sang *driver* Go-Jek tadi buat melakukan penipuan terhadap konsumen.¹¹

Terlepas asal antusias rakyat yang positif terhadap transportasi *online*, ada beberapa celah yang dapat berpotensi memberikan kerugian bagi pengguna software ini, mirip halnya kasus yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yaitu terdapat seorang wanita yang sedang memesan layanan Go-Jek selesainya usang mengunggu akhirnya *driver* tiba tapi *driver* tadi tidak sinkron dengan apa yang ada pada perangkat lunak mirip foto, sepeda dan *driver* tersebut tidak menggunakan atribut Go-Jek, *driver* tersebut mengaku menjadi saudara termuda berasal *driver* yang orisinil yang sedang mengganikan kakaknya sakit, ketika berada pada jalan ada hal aneh yaitu *driver* orisinil menelfon perempuan yang memesan layanan Go-Jek, terjadi kebingungan karena wanita tersebut sudah di jalan menggunakan *driver* yang mengaku adik kandung dari *driver* yang ada di software. Akhirnya sesudah hampir sampai wanita tersebut minta diturunkan pada pos satpam

¹¹ Fela Sifa. *Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Go-Jek Purwokerto)*. Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto. 2019. hlm. 3.

perumahannya sebab takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan *driver* tadi ngotot meminta buat mengantarkan kerumah eksklusif wanita tersebut.¹²

Adapun fenomena yang sama dengan kasus yang peneliti ambil sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2018 dimana *driver* Go-Jek palsu yang membeli akun orang lain lalu mencabuli penumpangnya dalam perjalanan menuju bandara Soekarno Hatta. Dilansir dari BreakingNews.com pihak Gojek sangat menyayangkan adanya kasus ini, dan segera membantu proses agar korban mendapat perlindungan dan keadilannya. Dengan ini pihak Gojek Memecat dan melakukan blokir terhadap akun tersebut.¹³

Selain itu juga pernah terjadi penyimpangan oleh pengemudi taksi dan ojek *online*. Yang terbaru, penumpang bernama Shindy Depira, 22 tahun, mengalami pemerasan dan tindak kekerasan oleh pengemudi taksi *online* Go-Car, Aris Suhandini. Wanita itu hendak pulang ke Apartemen Green Bay, Pluit, Jakarta Utara, dari tempatnya beekrja, Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Dia dianiaya hingga satu giginya copot. Shindy juga kehilangan uang Rp 4 juta yang diambil paksa dari ATM oleh Aris. Pada Jumat, 28 Juni 2019, polisi membekuk tersangka Aris. Perusahaan aplikator Go-Jek langsung memutus hubungan mitra kerja dengan Aris. Bahkan, Go-Jek menawarkan bantuan pendampingan kepada Shindy.¹⁴

¹² Krisma tri saputra, <http://sumsel.tribunnews.com/2017/03/14/marak-driver-ojek-palsu-perempuan-ini-curhat-kalau-kapok-naik-gojek-bikin-ngeris>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 09.00 WIB

¹³ Feni Freycineta, (2018) <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180213/98/738506/go-jek-pecat-driver-yang-cabuli-dan-telantarkan-penumpang> ,diakses pada 2 Januari 2022

¹⁴ Adam Prireza, (2019) <https://metro.tempo.co/read/1219893/ini-daftar-kejahatan-pengemudi-taksi-online-dan-ojek-online/full&view=ok> , diakses pada 2 Januari 2022

Penggunaan identitas yang tidak sinkron pada software Go-Jek tentunya akan menimbulkan kekhawatiran mengenai kepastian keamanan dari pengguna atau konsumen Go-Jek. Hal ini tentunya bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada pada Pasal 4 (empat) pada bagian c Undang-Undang angka 8 Tahun 1999 tentang proteksi Konsumen yang berbunyi :“hak atas info yang benar, kentara dan amanah tentang kondisi serta agunan barang atau jasa”, telah tercantum kalimat secara jelas bahwa informasi yang sah itu menjadi hak konsumen, ialah penghasil harus menyampaikan hak tadi. Peraturan lebih lanjut tentang teknis Transportasi berbasis software *online* ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa spesifik dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia angka PM 12 Tahun 2019 wacana proteksi Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli akun gojek bagi pemilik akun dan konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen Pengguna ojek *online* yang dirugikan akibat ketidaksesuaian Pengemudi Go-jek yang ditugaskan dengan pengemudi pelaksana tugas di lapangan berdasarkan undang-

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dua tujuan penelitian pada penulisan kali ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat ketidaksesuaian Pengemudi Go-Jek yang ditugaskan dengan Pengemudi Pelaksana Tugas di Lapangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila keselamatan dan keamanan konsumen tidak terjamin oleh mitra Go-Jek karena adanya ketidaksesuaian Pengemudi Go-Jek yang ditugaskan dengan Pengemudi Pelaksana Tugas di Lapangan

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan penulis, adapun beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang didapatkan, yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang hukum perdata dan bisnis, khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum, tanggungjawab, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi *Online*

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat membuat perusahaan penyedia jasa lebih memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

b. Bagi Mitra *Driver*

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada pengguna dan mitra *driver* agar dapat mengetahui hak-hak yang seharusnya didapat sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan tetap memperhatikan kewajibannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi masyarakat pentingnya memahami hukum khususnya terkait dengan perjanjian kemitraan dan segala akibat hukumnya. Terlebih lagi hubungan kemitraan ini sangat relevan dan marak di masyarakat saat ini.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam hal ini perlindungan hukum menurut ketentuan di dalam Pasal 1 (satu) butir 6 (enam) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan

bahwa perlindungan hukum ialah semua bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LSPK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) atau Lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pada umumnya Hukum disini dapat diartikan sebagai suatu kumpulan norma-norma atau kaidah-kaidah tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi apabila hukum itu dilanggar. Hukum berfungsi untuk melindungi dan ada subjek yang harus dilindungi. Adapun beberapa pendapat dari Para cendekiawan tentang perlindungan hukum sesuai dengan pengetahuannya masing-masing.

Beberapa ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

- a.) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- b.) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

c.) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Kurangnya pengetahuan masyarakat atas hukum atau peraturan yang berlaku, serta masih banyak masyarakat yang memiliki riwayat Pendidikan yang tergolong rendah sehingga menjadikan perlindungan hukum sebagai salah satu hal yang kurang untuk diperhatikan. Pentingnya perlindungan hukum disini bertujuan untuk bisa melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman pada masyarakat

1.5.1.2 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum selalu dianggap bahwa hukum itu tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Pada perlindungan konsumen, keberadaan konsumen berada di posisi yang lemah. R.La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menyatakan terdapat dua sifat tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh suatu negara, pertama bersifat pencegahan (*prohibited*) dan kedua bersifat hukuman (*sanction*).¹⁵ Sedangkan secara teoritis, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu :

¹⁵ Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Cororrate Governemance*, Journal of Financial Economics, No.58, hlm.9

- a.) Perlindungan hukum *preventif*, ialah suatu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b.) Perlindungan hukum *represif*, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum diatas menunjukkan bahwa dengan adanya suatu perlindungan hukum terutama dibidang perlindungan konsumen dinantikan akan meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung pihak pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan adanya kesadaran untuk bertanggung jawab oleh pelaku usaha maka semakin menurunnya tingkat kerugian yang diterima oleh konsumen. Sehingga pihak konsumen dan pelaku usaha bisa saling memberikan keuntungan.

1.5.2. Perlindungan Konsmen

1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :”Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1978, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, hlm. 4.

Dengan adanya perkembangan dalam segala hal terutama perekonomian ini tentunya perlindungan konsumen sangat diperlukan karena berkaitan dengan usaha mensejahterahkan masyarakat. Perlindungan konsumen ini ialah serta menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas barang atau jasa. Orang yang disebut sebagai konsumen sendiri ialah seseorang yang menggunakan barang dan jasa yang telah tersedia di masyarakat baik bagi menggunakan kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan.¹⁷

Dalam waktu apapun setiap orang atau kelompok pasti akan dalal keadaan menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan atau jasa. Pada bebrapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Mengingat kurang kuatnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal.¹⁸ Dan juga konsumen disini ternyata tidak memiliki posisi tawar yang berimbang dengan pelaku usaha. Hal ini terlihat dari bentuk klausula baku atau ketentuan baku yang tidak informatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

¹⁷ Burhannudin S, 2011, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal, Malang: UIN-Maliki Press, hlm.2.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

Perlindungan konsumen dirasa perlu karena konsumen merupakan pihak yang posisinya lemah, perlindungan hukum terhadap konsumen mewajibkan adanya pemihakan kepada posisi tawar konsumen yang lemah, karena konsumen dalam hal tawar menawar merupakan pihak yang membutuhkan suatu barang ataupun jasa.

1.5.2.2 Asas Perlindungan Konsumen

Asas atau prinsip ialah suatu pernyataan fundamental yang dapat dijadikan pedoman dalam suatu tindakan. Setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas disini ialah dasar tapi bukan suatu absolut yang mutlak, artinya penerapan asas tersebut harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Perlindungan konsumen berlaku asas:

- a.) Asas manfaat; yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b.) Asas keadilan; dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c.) Asas keseimbangan; dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d.) Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e.) Asas kepastian hukum; dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

1.5.2.3 **Tujuan Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut Achmad Ali,¹⁹ mengatakan masing-masing undangundang memiliki tujuan khusus, hal itu juga tampak dan pengaturan pasal 3 Undang-Undang Konsumen, sekaligus

¹⁹ Achmad ali dalam Mini Ahmadi dan Yodo Sutarmam, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 34

membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan pasal 2 di atas.

Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang satu pasalnya mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha Pasal 7 untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi produk tersebut, maka kita sebagai konsumen harus teliti sebelum membeli. Kebenaran atas informasi produk makanan disarankan sangatlah penting bagi konsumen khususnya konsumen muslim tentang halal atau tidak suatu produk makanan itu, label halal pada suatu produk makanan merupakan sebuah informasi yang berguna bagi konsumen muslim, serta adanya ketentuan pada Pasal 8 yang menerangkan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label. Selama ini penelitian terhadap halal atau haramnya suatu produk baru sebatas melayani permintaan saja, belum adanya kewajiban untuk mencantumkan label halal atau pun jika produk tersebut tidak halal maka dapat ditulis dengan jelas menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh konsumen dari berbagai kalangan sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya konsumen muslim.

1.5.2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen, adalah berikut ini:

- a.) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b.) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c.) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d.) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e.) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f.) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g.) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h.) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i.) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak 10 mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a.) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b.) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c.) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d.) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁰

Dalam hal perlindungan konsumen, yang menjadi perhatian tidak hanya hak dan kewajiban konsumen saja, hak dan kewajiban pelaku usaha juga sama pentingnya. Oleh karena hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan, maka hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha memiliki hubungan yang erat. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah:²¹

²⁰ Muhammad dan Alimin, Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi islam,(Yogyakarta: BPEF, 2004), H. 129.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 6

- a.) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b.) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c.) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d.) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e.) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha atau produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha atau produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:²²

- a.) Produk tersebut tidak diedarkan;
- b.) Cacat timbul di kemudian hari;
- c.) Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
- d.) Barang yang diproduksi secara individu tidak untuk keperluan produksi;

²² Rosmawati, Op. Cit., hal. 65-66

e.) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Adapun kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut.²³

- a.) beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b.) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c.) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d.) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e.) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f.) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.²⁴

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Tentang kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., hal. 52.

penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk dimaksudkan agar konsumen konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu Penyampaian informasi tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.²⁵

1.5.3. Tinjauan Hukum Jual Beli

1.5.3.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²⁶ Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh

²⁵ Ibid., hal. 54-55.

²⁶ A.Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 2010. hlm. 38

karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”.²⁷

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.²⁹ Menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu penjual (Verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (Loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.³⁰

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di

²⁷ *Ibid.* hlm. 39.

²⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 17.

³⁰ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 14.

dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.³¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.

1.5.3.2 Dasar Hukum Jual Beli.

Mengenai jual beli dalam KUH Perdata diatur dalam buku ketiga bab lima Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Dalam Pasal 1457 tersebut berbunyi bahwa: “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Selain peraturan yang bersifat umum tersebut, dalam pasal 1467 sampai 1470 memuat peraturan istimewa mengenai jual beli tersebut.

1.5.3.3 Syarat Sah Jual Beli.

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau

³¹ Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

perjanjian. Syarat-syarat sah perikatan atau perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a.) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Syarat pertama untuk adanya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:³²

- (1.) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- (2.) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- (3.) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- (4.) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; dan

³² *Ibid.* hlm. 49.

Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b.) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdota. Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam pasal 443 KUH Perdata:

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."

Selain itu dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

- (1.) Anak yang belum dewasa;
- (2.) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

(3.) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c.) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:³³

- (1.) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang;
- (2.) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan;
- (3.) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan; dan
- (4.) Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu

d.) Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan

³³ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 69.

peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.³⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata disebut Syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

Selain syarat di atas, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu:³⁵

(1.) Unsur Essentialia

Sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 20.

³⁵ R. Subekti, Aneka Perjanjian Cetakan Ke VII, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 20.

perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik;

(2.) Unsur Naturalia

Unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian;

(3.) Unsur Accedentialia

Unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”

1.5.3.4 Asas- Asas Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu.³⁶

a.) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, Op, Cit. hlm. 9.

- (1.) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2.) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- (3.) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
dan
- (4.) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:³⁷

- (1.) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2.) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- (3.) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- (4.) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- (5.) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- (6.) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47

dengan kepentingan umum. Dari adanya ketentuan umum tentang sahnya suatu perjanjian dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian yang lain dari yang sudah di sebutkan dalam perjanjian khusus dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.³⁸

b.) Asas Konsensualisme (Pesesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.³⁹ Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c.) Asas Meningkatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus

³⁸ J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, 1993, hlm. 36.

³⁹ Salim H.S, Op.Cit, hlm. 10.

dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d.) Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPERDATA). Iktikad baik ada dua yaitu:⁴⁰

(1.) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesesuaian. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.

(2.) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datangnya si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

e.) Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPERDATA. Pada pasal 1315 KUHPERDATA berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti

⁴⁰ Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, Hlm

ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerdara yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdara yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya”.⁴¹

Menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat 8 (delapan) asas dalam perikatan, yaitu:

- (1.) Asas Kepercayaan, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.
- (2.) Asas Persamaan Hukum, adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-

⁴¹ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 15.

bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

- (3.) Asas Keseimbangan, adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
- (4.) Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum.
- (5.) Asas Moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
- (6.) Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdara dan asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- (7.) Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti
- (8.) Asas Perlindungan (protection), asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

1.5.3.5 Berakhirnya Jual Beli

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban

masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah:⁴²

- (a.) Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian.
- (b.) Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat pembeli.
- (c.) Pemutusan perjanjian secara sepihak.

Dalam perjanjian jual beli, umumnya jual beli barang sudah diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual harus mengirimkan barang sampai di rumah dengan keadaan yang baik seperti pada sedia kala saat di toko.

1.5.4. Tinjauan Umum Terkait Transportasi *Online*

1.5.4.1 Pengertian Umum

Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another by a carrier*, dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kata selanjutnya adalah kata *online* yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai

⁴² Rizki Sukma Hapsari, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 28.

“dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal dalam singkatan „daring“. Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.⁴³

Pengertian transportasi *online* adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi *online* adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).⁴⁴

1.5.4.2 Tujuan dan Manfaat Transportasi *Online*

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah sebagai berikut:⁴⁵

(1.) Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.

⁴³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.

⁴⁴ 9. Pratama, Geistiar Yoga, dan Aminah Suradi. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi *Online* Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal* 5.3, 2016, hlm. 2.

⁴⁵ Admin. Manfaat yang Kita Dapat Dengan Adanya Transportasi *Online*, 2016. Diambil dari <http://www.ojekindonesia.net/2016/09/manfaat-yang-kita-dapat-dengan-adanya.html>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

- (2.) Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi *online* secara detail seperti nama *driver*, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- (3.) Lebih terpercaya, maksudnya di sini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau *driver* sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
- (4.) Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yaitu Go-Jek telah melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi Go-Jek.

1.5.4.3 Dasar Hukum Transportasi *Online*

Indonesia ialah negara hukum. Hal ini berarti segala hal memiliki dasar hukum dalam praktiknya, tidak terkecuali terkait transportasi. hukum berperan sebagai istiadat. istiadat merupakan

standar buat memilih apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.⁴⁶ Aturan yang berlaku di Indonesia artinya suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berafiliasi dalam arti saling memengaruhi serta saling melengkapi buat mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban serta keteraturan insan pada warga

Di Indonesia sendiri, memiliki 3 jenis transportasi yakni darat udara dan laut.⁴⁷ Dari ketiganya, kedaraan atau transportasi yang paling seringkali digunakan merupakan transportasi jalur darat. Karakteristik transportasi darat seseorang bisa dibedakan sebagai angkutan eksklusif serta angkutan awam. Angkutan umum paratransit ialah angkutan yang tidak mempunyai rute serta jadwal yang permanen dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit adalah angkutan yang mempunyai rute serta jadwal yang permanen, serta tempat pemberhentian yang kentara. Sepeda motor termasuk pada penjabaran jenis kendaraan pribadi tetapi dewasa ini sepeda motor juga melakukan fungsi angkutan awam yaitu mengangkut orang serta/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi semacam ini dikenal menggunakan nama ojek

Sesuai Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan atau tanpa

⁴⁶ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 29.

⁴⁷ Hasnil Basri, Hukum Pengangkutan, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hlm. 22

tempat tinggal -tempat tinggal serta dengan atau tanpa kereta samping atau tunggangan beroda 3 tanpa tempat tinggal -rumah". Ojek adalah wahana transportasi darat yang memakai kendaraan roda dua (sepeda motor) buat mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. pada bidang transportasi darat pemerintah Indonesia pula telah menetapkan sebuah kebijakan yakni menggunakan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 wacana kemudian Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 wacana Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan asal UU No. 14 tahun 1992 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwasannya pada ketika Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, seluruh peraturan aplikasi Undang-Undang angka 14 Tahun 1992 wacana kemudian Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti menggunakan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. di pasal 186 UULAJ angka 22 tahun 2009 yaitu, perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan /atau barang selesainya disepakati perjanjian angkutan

dan /atau dilakukan pembayaran porto angkutan oleh penumpang serta/atau pengirim barang.⁴⁸

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memaparkan dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa asas diantaranya :

- (1.) asas transparan
- (2.) asas akuntabel
- (3.) asas berkelanjutan
- (4.) asas partisipatif
- (5.) asas bermanfaat
- (6.) asas efisien dan efektif
- (7.) asas seimbang
- (8.) asas terpadu
- (9.) asas mandiri.

Lebih detailnya terkait undang –undang atau dasar aturan perihal transportasi berbasis *online*, sampai ketika ini belum memiliki payung hukum yang jelas. walaupun sebelumnya, pengaturan mengenai transportasi *online* diatur dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 108 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Angkutan Orang menggunakan kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek yang berbunyi :

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- (1.) Guna menaikkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang menggunakan kendaraan Bermotor awam tidak pada Trayek, Perusahaan Angkutan umum dapat memakai aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2.) Penggunaan perangkat lunak berbasis teknologi info sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bisa dilakukan secara berdikari atau bekerja sama dengan Perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat.
- (3.) Guna menaikkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan tunggangan Bermotor umum tidak pada Trayek, Perusahaan Angkutan awam bisa melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pada Peraturan Menteri Perhubungan ini hanya mengatur bagaimana cara penyelenggaraan transportasi umum dan transportasi *online* pada luar trayek, hukuman yang tercantumpun hanya hukuman administratif. dan pelanggaran antara *driver* dan pengguna transportasi *online* hanya diberikan sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) alfabet c. Sedangkan buat pengaturan tentang agunan keselamatan dan proteksi hukum terhadap pengguna transportasi *online* belum ada dan nyaris tidak terdapat sama sekali.

Dalam waktu dekat terdengar kembali bahwa beberapa butir pasal pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 108 Tahun 2017 perihal Penyelenggaraan Angkutan Orang menggunakan tunggangan Bermotor umum tidak dalam Trayek akan kembali dicabut atau lebih tepatnya dibatalkan sang Mahkamah Agung menggunakan alasan terdapat sejumlah buah pasal yang berdasarkan Mahkamah Agung merupakan pemuatan ulang materi tata cara yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung nomor 37/P.HUM/2017 pada tanggal 20 Juni 2017. dengan demikian Mahkamah Agung menetapkan buah-buah pasal yang dimaksud tidak sah serta tidak berlaku awam. buat itu Kementerian Perhubungan akan segera mengeluarkan regulasi teranyar buat mengatur transportasi *online* secara spesifik serta mendetail. baku Pelayanan Minimum ini meliputi fasilitas keamanan seperti penyediaan panic button. Itu buat memastikan baik pengemudi juga penumpang mendapat proteksi. Penyediaan fasilitas tersebut nantinya akan disediakan sang aplikator.

1.5.4.4 Mekanisme Menjalankan Jasa Transportasi Berbasis *Online*

Jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini memiliki 3 bagian penting yaitu:

(1.) Penyedia Aplikasi (Penyelenggara Sistem Elektronik)

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa

penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.⁴⁹ Penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagai penghubung *driver* kendaraan dengan para pengguna jasa, yang merupakan bagian inti dari lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini, sebagai penyedia aplikasi memiliki peranan kunci dalam keberhasilan dalam sistem jasa transportasi berbasis aplikasi *online*, dikarenakan penyedia layanan aplikasi merupakan penghubung antara supply and demand (permintaan dan penawaran) yakni penyedia aplikasi atau perusahaan aplikasi, *driver*, dan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi *online*.

(2.) Pengendara (*Driver*)

Pengendara yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasarnya mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta sehat mental dan jasmani. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang paling penting. Sikap kehati-hatian pengemudi akan melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat. Batas

⁴⁹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

keselamatan harus dijaga dan pemberian kelonggaran dibuat untuk menghindari kecelakaan.⁵⁰

Kedudukan pengendara (*driver*) adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. *Driver* memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan penyedia aplikasi *online* untuk mendapatkan pesanan (pesanan yang diterima akan tercantum alamat yang dituju, nama, nomor handphone dan foto pengguna layanan). Kemudian pengendara akan menuju tempat di mana pemesan jasa transportasi tersebut berada. *Driver* memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

(3.) Pengguna Jasa atau Transportasi (konsumen)

Pengguna layanan jasa adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk. Pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah masyarakat yang umumnya membutuhkan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan murah.⁵¹

1.5.4.5 Transportasi *Online* Yang Ada di Indonesia

Beberapa contoh perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi

Online di Indonesia yaitu :

⁵⁰ Anggraini, Dini. Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda. *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 1.1, 2013, hlm.14.

⁵¹ Yola, Melfa, dan Duwi Budianto. Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan dan Harga Produk Pada Supermarket dengan Menggunakan Metode *Importance Performance Analysis* (IPA)" *Jurnal Optimasi Sistem Industri* 12.12, 2013, hlm. 302.

(1.) Go-Jek⁵²

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Saat ini Gojek bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada tiga nilai pokok:

- (a.) Kecepatan;
- (b.) Inovasi; dan
- (c.) Dampak Sosial.

Fasilitas yang didapatkan para *Driver* Go-Jek bukan hanya dari sistem bagi hasil yang menguntungkan mereka juga mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi ojek *online* Gojek.

(2.) Grab

Grab adalah sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang menyediakan layanan transportasi untuk

⁵² Septanto, Henri. Ekonomi Kreatif dan Inovatif Berbasis TIK ala Gojek dan Grabbike. Bina Insani ICT Journal 3.1. 2016. hlm. 215.

menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara.⁵³

Grab Car yang sebelumnya dikenal sebagai Grab Taxi adalah sebuah perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Saat ini Grab Car telah beroperasi di 7 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Bali, Padang, Medan, Makassar, dan Surabaya. Sepanjang tahun 2016, jumlah pengguna Grab Car tumbuh meningkat 600 persen. Grab Car menawarkan beberapa produk yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen. Adapun produk dari Grab tersebut yang beberapa diantaranya terdiri dari:

- (a.) Grab Taxi, yang memberikan layanan pemesanan taxi melalui aplikasi
- (b.) Grab Bike, yang memberikan layanan ojek motor,
- (c.) Grab Car, yang memberikan layanan jasa ojek mobil pribadi,
- (d.) Grab Express, yang memberikan layanan jasa delivery barang.

⁵³ *Ibid.* hlm. 215.

Selain itu, pada aplikasi Grab Car juga telah memiliki fitur cukup banyak dalam memberikan layanan jasa transportasi kepada pelanggan.⁵⁴

(3.) Maxim

Maxim adalah transportasi *online* asal Rusia yang sudah hadir di Batam, Yogyakarta, dan Balikpapan. Layanan Maxim sudah tersedia sejak Juni 2012 di Indonesia. Aplikasinya diunduh lebih dari 10 juta kali. Maxim menyediakan dua layanan yakni ojek *online* dan taksi *online*. Pengguna bisa menentukan tarif sendiri dan memesan layanan secara terjadwal. Konsumen juga bisa memberi keterangan melalui aplikasi jika membawa hewan peliharaan dan bagasi. Pengemudi Maxim bisa memilih pengguna mana yang akan dilayani, dengan melihat rute dan tarif yang ditawarkan. Melalui aplikasi Maxim, penumpang juga bisa mengubah rute perjalanan. Kantor Maxim di Balikpapan pernah digerus puluhan *driver* daring yang tergabung dalam Persatuan *Driver Online* Indonesia (PDOI). Mereka sempat melakukan penyegelan kantor Maxim. Dalam aksinya, massa meminta agar manajemen Maxim Balikpapan bisa menyamakan tarif transportasi seperti penyedia jasa transportasi *online* yang terlebih dahulu berada di Kaltim seperti Gojek dan Grab.

⁵⁴ Gunawan, Steven. Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab-Car di Surabaya. Jurnal Universitas Petra AGORA Vol. 5, No:3. 2017.

Maxim juga sudah beroperasi di Yogyakarta sejak Maret 2019. Di Indonesia, Maxim berada di bawah naungan PT. Teknologi Perdana Indonesia.⁵⁵

(4.) Ojek Argo

Ojek ARGO merupakan salah satu penyedia layanan ojek *online*, yang membebaskan tarif murah pada penumpang. Pengguna aplikasi hanya akan dikenakan biaya sekitar Rp 1.500,- per km, dengan order minimal hanya Rp 10.000,- saja. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga bisa memperoleh beragam fitur menarik. Beberapa fitur menarik Ojek ARGO antara lain, berkomunikasi dengan *driver* secara langsung tanpa harus menggunakan *smartphone*.⁵⁶

(5.) BitCar

Pada akhir Agustus 2019 ini, aplikasi Bitcar akan diluncurkan di Medan (Sumatera Utara) dan Surabaya (Jawa Timur) pada September. Aplikasi ini dikembangkan oleh Bitcar Sdn Bhd yang sudah bisa diunduh di aplikasi ponsel Android dan iOS. Chief Operational Officer (COO) Bitcar Christiansen Wagey mengatakan, pada tahap awal Bitcar hanya menjangkau kawasan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Saat ini, sudah ada 1.000 mitra yang akan

⁵⁵ R1. Daftar Penyedia Jasa Transportasi *Online* di Indonesia. 2019. Diambil dari <https://reaktor.co.id/daftar-penyedia-jasa-transportasi-online-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

⁵⁶ Indri. 7 Aplikasi Ojek *Online* Terpopuler di Indonesia. 2021. Diambil dari <https://urbandigital.id/aplikasi-ojek-online-terpopuler/>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

bekerja sebagai pengemudi taksi *online* Bitcar. Christiansen Wagey menjelaskan skema bagi hasil yang diterapkan adalah 85% untuk mitra *driver* dan 15% bagi aplikator. Bitcar diklaim memiliki sistem kerja yang manusiawi karena jam kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku. Untuk promosi awal, Bitcar mengguna skema *refferal* (rujukan). *Driver* dan penumpang akan mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan tautan untuk mengunduh aplikasi Bitcar. Jika mengunduh aplikasi melalui tautan tersebut, penumpang bakal mendapat komisi satu persen dari tarif perjalanan selama menggunakan Bitcar.⁵⁷

(6.) Dan lain sebagainya.

1.5.4.6 Hukum Perjanjian Jual Beli Akun Gojek Bagi Pemilik Akun Dan Konsumen

Belakangan ini pada waktu pemesanan indera transportasi *online*, tidak sporadis terdapat ketidaksesuaian informasi pada aplikasi yang ditampilkan di penumpang. ada perkara dimana *driver* transportasi *online* memakai tunggangan yang tidak sama menggunakan yang sudah tercantum di software. mobil atau sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang memiliki plat nomor yang tidak sama menggunakan plat nomor

⁵⁷ Roy Franedy. Ini 4 Penantang Baru Gojek & Grab di Transportasi *Online* RI. 2019. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190805220320-37-90039/ini-4-penantang-baru-gojek-grab-di-transportasi-online-ri>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

yang telah tercantum di aplikasi. Selain itu terdapat juga *driver* transportasi *online* yang identitasnya tidak selaras memakai di perangkat lunak, dalam hal ini *driver* tadi menggantikan orang lain buat merogoh penumpang. Alasan yang digunakan *driver* ketika diketahui tidak memakai kendaraan yang sama di aplikasi atau identitasnya tidak sama dengan aplikasi, beragam. *Driver* terkadang beralasan motornya sedang pada service atau sedang melalui proses perawatan, selain itu buat ciri-ciri *driver* yang tidak sama mereka beralasan bahwa menggantikan ayah, sahabat atau kerabatnya untuk merogoh penumpang sebab yang bersangkutan sedang sakit, atau sedang dalam posisi tidak mampu merogoh penumpang. Selain alasan-alasan tadi ternyata pada waktu ini ada informasi bahwa banyak akun *driver* transportasi *online* yang dialihkan dengan cara diperjual belikan, oleh sebab itu terkadang waktu kita memesan indera transportasi *online* kita menemukan plat nomor tunggangan serta beragam asal *driver* transportasi *online* tersebut tidak sinkron menggunakan yang tercantum di perangkat lunak. kegiatan peralihan akun intinya adalah aktivitas yang tidak boleh sang perusahaan serta tidak dibenarkan secara hukum, karena dalam hal ini akun pada dasarnya bukan adalah suatu benda yang mampu dialihkan sesuka hati pada orang lain memakai cara diperjual-belikan atau dipinjamkan.

Akun driving force adalah milik eksklusif serta spesifik sebagai akibatnya buat penggunaannya pula tidak boleh digunakan sang orang yang sembarangan yang bukan pemiliknya. keluarnya praktik peralihan akun driving force alat transportasi on-line ini dikibatkan karena mulai sulitnya mendaftarkan diri sebagai mitra pengemudi alat transportasi on line sebab adanya penerimaan jumlah driving force yang dibatasi. karena adanya restriksi buat penerimaan jumlah motive force, pada saat ini poly motive force yang mengambil jalan pintas dengan membeli akun orang lain buat dipergunakan pada mencari penumpang. Akun driving force tadi dijual menggunakan kisaran harga yang bervariasi. di jejaring media sosial fb contohnya, ada beberapa grup yang dijadikan menjadi media buat melakukan transaksi peralihan akun ojek on-line. Bahkan dalam satu gerombolan ada lebih asal 14.500 anggota yang sebagian di antaranya menjual akun serta perlengkapan lainnya mirip helm, jaket, ATM serta telepon genggam.⁵⁸ Adanya praktik peralihan akun *driver* transportasi *online* bisa mengakibatkan kerugian di penumpang. Tujuan transportasi yang sebenarnya yaitu buat mengantarkan penumpang ke tempat tujuan memakai selamat tidak tercapai. Berkaitan dengan hal ini, hendaknya pemerintah dapat memberikan kepastian hukum supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan. Pengaturan tentang indera

⁵⁸ Fajar Anjungroso, 'Marak Jual Beli Akun Ojek *Online*, Satu Akun Go-Jek Ditawar Rp 1,5 Juta', (Tribunnews, 2018) (<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/03/13/marak-jual-beli-akun-ojek-online-satu-akun-go-jek-ditawar-rp-15-juta?page=all>) accessed 29 Desember 2021.

transportasi *online* berbasis perangkat lunak ini sangat diperlukan demi terwujudnya kepastian aturan dan terlindunginya hak para pihak.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian aturan normatif di hakikatnya mengkaji aturan yang dikonsepsikan menjadi norma atau kaidah yang berlaku pada warga, dan sebagai acuan sikap setiap orang. dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian aturan normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode penelitian ini akan menitikberatkan pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi panduan pembahasan masalah dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dimana ketentuan-ketentuan hukumnya adalah inspirasi dasar asal hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative (*normative law research*) yaitu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, yakni pertama, mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis hukum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.

Kedua, mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis substansi yang diperlukan dalam pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi

konsumen yang dirugikan akibat ketidak sesuaian pengemudi Go-Jek yang ditugaskan dengan pengemudi pelaksana tugas dilapangan berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan indentifikasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang memiliki arti otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁹ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

- (a.)** Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- (b.)** Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- (c.)** Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan

⁵⁹ Ibid, hlm 181.

Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa keseluruhan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan data yang diambil dari wawancara di PT GO-JEK Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni mencakup literatur-literatur lain di luar cakupan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk memberi penjelasan tambahan dan melengkapi data penelitian. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel yang diperoleh melalui internet dan berita melalui internet.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), makalah, artikel, internet, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait serta beberapa informasi penunjang yang dapat membantu menemukan data terbaru mengenai kerugian konsumen ojek *online* akibat ketidaksesuaian pengemudi go-jek yang ditugaskan dengan pengemudi pelaksana dilapangan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis juga mendapat bahan dari wawancara, wawancara disini digunakan untuk

mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu proses tertentu.⁶⁰

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data seorang peneliti harus menggunakan ketekunan dalam hal menindak lanjuti sebuah proses pengolahan data. Merumuskan teori dan mendapatkan berbagai macam pola dapat menghasilkan sebuah hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola berserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber data yang ada.

Sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶¹

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Maret 2022 sampai bulan Mei 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2022, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni

⁶⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, alfabeta, 2013 hal 231

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2008, hal 107

pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah. Lokasi yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian adalah PT. Go-Jek Indonesia Cabang Surabaya yang beralamat di Jl. Ngagel No.75, Ngagel, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60246

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA OJEK *ONLINE* YANG DIRUGIKAN AKIBAT KETIDAKSESUAIAN PENGEMUDI GO-JEK YANG DITUGASKAN DENGAN PENGEMUDI PELAKSANA TUGAS DI LAPANGAN BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”. yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, adalah Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan pada penulisan penelitian ini, serta pertanggung jawaban sistematika. Hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada pembaca Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Ojek *Online* Yang Dirugikan Akibat Ketidaksiuaian Pengemudi Go-Jek Yang ditugaskan dengan Pengemudi Pelaksana Tugas Di Lapangan Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

Bab Kedua membahas tentang akibat hukum perjanjian jual beli akun gojek bagi pemilik akun dan konsumen. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni sub bab pertama membahas mengenai hubungan hukum transaksi jual beli akun gojek antara *driver* dan pemilik akun, dan pada sub bab kedua mengenai akibat hukum perjanjian jual beli akun gojek bagi pemilik akun dan konsumen.

Bab Ketiga membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen pengguna ojek *online* yang dirugikan akibat ketidaksiuaian pengemudi go-jek yang ditugaskan dengan pengemudi pelaksana tugas di lapangan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni, kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan proposal yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.